



SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA
SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011)**

*ANNULMENT OF THE DECISION OF THE BANKRUPTCY OF
PT. ISTAKA KARYA AS STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) PERSERO
(THE RULING OF THE SUPREME COURT CASE STUDY
NUMBER: 142 PK/PDT.SUS/2011)*

Oleh :

AHMAD MUNZAZI

NIM. 100710101241

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014



SKRIPSI

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA
SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011)**

*ANNULMENT OF THE DECISION OF THE BANKRUPTCY OF
PT. ISTAKA KARYA AS STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) PERSERO
(THE RULING OF THE SUPREME COURT CASE STUDY
NUMBER: 142 PK/PDT.SUS/2011)*

Oleh :

**AHMAD MUNZAZI
NIM. 100710101241**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO:

“Berdiam diri atau tidak melakukan apa-apa adalah satu hal yang berbeda.”

**“Jangan biarkan keadaan mengendalikanmu,
kaulah yang harus mengubah keadaanmu.” ***

(Jackie Chan – Aktor)

* <http://muhammadreynaldhie.blogspot.com/2013/11/kumpulan-kata-kata-bijak.html>, diakses pada tanggal 19 September 2014, pukul 09.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, Bapak H. Hasan Mudhofir (Alm) dan Ibu Hj. Nur Fatimah yang senantiasa memberi nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti ini.

PRASYARATAN GELAR

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILI PT. ISTAKA KARYA
SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011)**

*ANNULMENT OF THE DECISION OF THE BANKRUPTCY OF
PT. ISTAKA KARYA AS STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) PERSERO
(THE RULING OF THE SUPREME COURT CASE STUDY
NUMBER: 142 PK/PDT.SUS/2011)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**AHMAD MUNZAZI
NIM. 100710101241**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2014**

Oleh:

Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 1962121 6198802 2001

Pembantu Pembimbing,

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 1980092 2100801 1009

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA
SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011)**

*ANNULMENT OF THE DECISION OF THE BANKRUPTCY OF
PT. ISTAKA KARYA AS STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) PERSERO
(THE RULING OF THE SUPREME COURT CASE STUDY
NUMBER: 142 PK/PDT.SUS/2011)*

Oleh :

AHMAD MUNZAZI.

NIM: 100710101241

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 1962121 6198802 2001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 1980092 2100801 1009

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 30

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 1977030 2200012 2001

Anggota Penguji :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 1962121 6198802 2001

:

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 1980092 2100801 1009

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AHMAD MUNZAZI

NIM : 100710101241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini sesuai dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 September 2014

AHMAD MUNZAZI
NIM: 100710101241

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi ini dengan judul **“PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. ISTAKA KARYA SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, serta memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
5. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., Mum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Hasan Mudhofir (Alm), Ibu Hj. Nur Fatimah dan Nenek yang penulis hormati dan cintai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang diberikan.
10. Kedua Kakak penulis Muhammad Munir, Amd.Kep., dan Mustamid S.E.,serta Ayu Nur Rohmah yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember Ardhitia Gendhis P, Erwinsyah D Dharma, S.H., Ghina Kartika, S.H., Husain Murdanis, S.H., Yunia Triningrum, S.H.,Deni Wahyu, Matias Meindra Kwardana, S.H., Dewi Setyowati, S.H., Berti Rasmana Kemit, S.H., dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman kos Bangka VI Andriyanto, Sururi, Febri, Ageng, Nugie, Dimas, Hapi Yon, Afriz, A'ad, Jabrul, Faisol, Muftie, Firman dan teman-teman kos lain yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gelombang 1 T.A 2013/2014 Kelompok 9 Desa Sidomekar, Jodi, Achri, Apyu, Entri, Fella, Rina, Wulan, Firman Hamdani dan Sugeng yang telah bersama-sama dengan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata untuk sala satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Jember, 19 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Kepailitan berhubungan dengan berhentinya pembayaran dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran harus disertai dengan tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit, baik yang dilakukan secara sukarela maupun permintaan pihak ketiga. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Pengajuan permohonan pernyataan pailit ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu persyaratan pembuktian sederhana kepailitan dan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Persyaratan kepailitan terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Permasalahan yang diteliti dalam Skripsi ini yaitu *Pertama*, apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dapat dipailitkan? *Kedua*, apakah surat sanggup atas tunjuk dapat dikategorikan sebagai utang dalam kepailitan? *Ketiga*, apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 142 PK/PDT.SUS/2011, tentang pembatalan putusan pailit PT. Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero?

Tujuan dari penulisan Skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis, juga mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember, dan tujuan khusus yaitu *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami tentang kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami tentang kategori surat sanggup atas tunjuk sebagai utang dalam kepailitan. *Ketiga*, untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 142 PK/PDT.SUS/2011, tentang pembatalan putusan pailit PT. Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam Skripsi ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah *Pertama*, BUMN baik yang berbentuk Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dapat dinyatakan pailit, tetapi Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. BUMN Persero mengenai aset yang diperoleh dari negara untuk dikelola, dan negara memperolehnya dari APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah, terhadap barang milik negara tidak dapat dilakukan sita umum. Pasal 50 UU Pembendaharaan Negara menegaskan yang tidak boleh disita adalah "barang milik negara". Mengenai barang yang dikuasai BUMN Persero sepanjang dapat dibuktikan bukan milik negara, dapat disita. *Kedua*, Surat sanggup atas tunjuk merupakan suatu surat berharga, dimana surat berharga dapat dijadikan jaminan utang. Surat berharga adalah surat legitimasi dapat digunakan sebagai bukti diri bagi pemegangnya, surat sanggup atas tunjuk yang merupakan

surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran/alat tukar uang, alat untuk memindahkan hak tagih, surat bukti hak tagih maka dapat dikategorikan menjadi bukti utang dalam kepailitan. *Ketiga*, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011, yaitu menyatakan dengan adanya bukti baru/*novum* dari putusan PK Mahkamah Agung Nomor 678 PK/PDT/2010, mengenai pembuktian unsur jatuh tempo sebagaimana yang disyaratkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU belum terpenuhi karena masih bersifat *premature* / belum dapat dibuktikan kebenarannya dan keabsahan, maka harus diuji kembali kebenarannya melalui mekanisme pengadilan perdata umum, bukan mekanisme kepailitan. Mengenai tidak adanya utang yang telah jatuh tempo yang merupakan unsur dari pembuktian sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU tidak terbukti. Pendapat dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst telah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan Putusan Nomor 142 PK/PDT.SUS/2011, atas putusan tersebut PT. Istaka Karya tidak pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya, sebagai hasil dari kajian dan analisa dalam penulisan Skripsi ini, maka disarankan sebagai berikut: *Pertama*, hendaknya, Pemohon pailit sebelum mengajukan permohonannya memperhatikan unsur pembuktian sederhana sesuai di syartkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dan memperhatikan syarat pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sesuai Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) UU kepailitan dan PKPU. *Kedua*, hendaknya, Hakim sesuai kewenangannya memutuskan kepailitan BUMN Persero harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar mengenai dampak putusan terhadap masyarakat dan Negara. *Ketiga*, hendaknya, Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meninjau kembali Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, mempertegas mengenai pengertian “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik”, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari berbagai pihak serta ketidaksepahaman di tubuh Kehakiman dalam menganalisis dan memutus suatu perkara Kepailitan BUMN.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kepailitan	13
2.1.1 Pengertian Kepailitan	13
2.1.2 Azas-azas Kepailitan	15
2.1.3 Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit	17
2.1.4 Akibat Kepailitan	18

2.2 Perseroan Perbatas (PT)	20
2.2.1 Pengertian dan Macam-macam PT	20
2.2.2 Syarat-syarat dan Prosedur Pendirian PT	22
2.2.3 Organ-organ PT	25
2.3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	26
2.3.1 Pengertian dan Macam-macam BUMN	26
2.3.2 Syarat Pendirian BUMN	28
2.3.3 Proses Pemailitan BUMN	30
2.4 Putusan Kepailitan	31
2.4.1 Pengertian dan Sifat-sifat Putusan	31
2.4.2 Pertimbangan Hukum	32
2.4.3 Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	33
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Kepailitan Terhadap BUMN Persero	35
3.1.1 Syarat Kepailitan BUMN Persero	39
3.1.2 Pemberesan Aset BUMN Persero dalam Kepailitan	43
3.1.3 Kepailitan BUMN Persero Mengenai Kepemilikan Aset Negara	49
3.2 Surat Sanggup Atas Tunjuk Sebagai Kategori Utang dalam Kepailitan	53
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 142 PK/PDT.SUS/2011, tentang Pembatalan Putusan Pailit PT. Istaka Karya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero	62
3.3.1 Tidak Adanya Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih	64
3.3.2 Pendapat dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga No. 73/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst	71
BAB 4. PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan	78

4.2 Saran	79
------------------------	-----------

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142 PK/PDT.SUS/2011